

ANALISIS PENYEDIAAN FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN AKSEBILITASNYA DI KABUPATEN MIMIKA

Florence Ela Pentury

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Jembatan Bulan, Timika, Indonesia
florencepentury05@gmail.com

Maria Goretti Renjaan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Jembatan Bulan, Timika, Indonesia
gorettim606@gmail.com

Muh. Sabir ^{*1}

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Jembatan Bulan, Timika, Indonesia
muhsabir891@gmail.com

Abstract

This research aims to find out or see the provision of public facilities for people with disabilities and their accessibility in Mimika Regency. The method used is descriptive method. In this research, the data collection techniques used were observation and interviews. Meanwhile, the data analysis instrument used is source triangulation. The results of this research show that there are no public facilities built by the Government, but at the district court office there is accessibility that supports people with disabilities in carrying out their activities. Mozzes Kilangin Airport is a public facility built by the Command. Mozzes Kilangin Airport is still in the process of building accessibility that supports people with disabilities.

Keywords: Public Facilities, Accessibility, Persons with Disabilities.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau melihat penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas dan aksesibilitasnya di Kabupaten Mimika. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Sedangkan instrumen analisis data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas publik yang di bangun oleh Pemerintah belum ada tetapi di kantor pengadilan negeri sudah ada aksesibilitas yang mendukung para penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitasnya. Bandara Mozzes Kilangin merupakan fasilitas publik yang di bangun oleh Perintah, Bandara Mozzes Kilangin masih dalam proses membangun aksesibilitas yang mendukung bagi para penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Fasilitas Publik, Aksesibilitasnya, Penyandang Disabilitas.

¹ Korespondensi Penulis

PENDAHULUAN

Istilah penyandang disabilitas berasal dari bahasa Inggris *different ability*, yang berarti manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan istilah orang kebutuhan khusus. Orang kebutuhan khusus merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga negara di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia lainnya.

Potensi yang dimiliki penyandang disabilitas dapat dikembangkan sesuai dengan talenta yang dibawa sejak lahir. Namun karena kekurangan yang disandangnya, penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental dan sosial untuk mengembangkan dirinya secara maksimal. Provinsi Papua Tengah khususnya di daerah Kabupaten Mimika menurut Dinas Sosial Kabupaten Mimika jumlah dan klasifikasi penyandang disabilitas sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang ragam penyandang disabilitas. Sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Dan Klasifikasi Disabilitas Di Kabupaten Mimika
Tahun 2021-2022

No	Nama	Jenis Disabilitas	Pengertian	Jumlah Disabilitas	
				Anak	Dewasa
1	Tuna Netra	Sensorik	<i>Totally blind</i> atau buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan atau <i>low vision</i>	2	29
2	Tuna Rungu	Sensorik	Tidak bisa mendengar suara (Tuli)	4	24
3	Tuna Wicara	Sensorik	Tidak bisa berbicara (Bisu)	11	13
4	Tuna Daksa	Fisik	Kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan (Lumpuh, stroke,	19	57

			amputasi, dan kusta)		
5	Tuna Laras	Fisik	Tergangguanya emosi, pikiran dan kontrol sosial	-	58
6	Tuna Grahita	Intelektual	Lemah daya tangkap atau IQ di bawah rata-rata dan keterbatasan dalam berkomunikasi atau bersosialisasi	57	3
Total Disabilitas				93	184

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mimika, 2023

Tabel 1.1 menjelaskan jenis-jenis disabilitas di mana disabilitas memiliki berbagai jenis yaitu; sensorik, fisik, mental dan intelektual. Sensorik di bagi menjadi 3 tipe yaitu tuna netra adalah orang yang tidak melihat (Buta) yang berjumlah 31 orang terdiri dari anak-anak dan dewasa, tuna rungu adalah orang yang tidak mendengar suara (Tuli) yang berjumlah 28 anak-anak dan orang dewasa, tuna wicara adalah orang yang tidak bisa berbicara (Bisu) yang berjumlah 24 yang mana terdiri dari anak-anak dan orang dewasa, Fisik (Tuna Daksa) merupakan kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan yang berjumlah 106 orang yang terdiri dari anak-anak dan dewasa, Mental (Tuna Laras) merupakan tergangguanya emosi, pikiran, dan kontrol sosial yang berjumlah 58 orang dewasa, intelektual (Tuna Grahita) adalah orang dengan daya tangkap lemah atau IQ di bawah rata-rata atau keterbatasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi yang berjumlah 60 yang dibagi anak berjumlah 57 dan orang dewasa berjumlah 3. Jumlah keseluruhan disabilitas pada tahun 2021-2022 sebanyak 277 orang.

Jumlah ini adalah jumlah sementara karena tentu masih banyak penyandang disabilitas yang belum terdata semua nya karena akses wilayah yang sulit dijangkau, dan keterbatasan dana menjadi kendala dalam mendata seberapa banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Mimika saat ini. Dari jumlah yang ada juga terdapat penyandang disabilitas dari berbagai usia. Dari anak-anak, remaja, dewasa (usia kerja) dan lanjut usia.

Pemerintah Kabupaten Mimika Menyediakan Fasilitas Publik yang ada aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai berikut: Bandara Mozes Kilangin, Pengadilan Negeri, Sekolah SLB dan Puskesmas Kwamki Baru.

Tetapi fasilitas yang di bangun Pemerintah belum banyak untuk aksesnya bagi para penyandang disabilitas. Maka diperlukan peran Dinas PUPR Kabupaten Mimika dan Dinas terkait lainnya dalam memenuhi kebutuhan fasilitas umum yang diperlukan

oleh penyandang disabilitas khususnya tempat umum. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan ini, maka penulis ingin memfokuskan untuk penelitian dengan judul “Analisis Penyediaan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas dan Aksesibilitasnya di Kabupaten Mimika”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, fakta dan akurat mengenai sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail Yusuf (Herlinda, 2022: 44) Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan fasilitas publik yang di sediahkan pemerintah bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Mimika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dikumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas dan aksesibilitasnya di Kabupaten Mimika. Berikut disajikan data ringkasan.

Analisis Penyediaan Fasilitas Publik Dan Aksesibilitasnya

Fasilitas publik merupakan sarana atau prasarana perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tujuan dari analisis data penyediaan fasilitas publik yaitu menyerdehanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, diinterpretasikan yang seringkali menggunakan analisis deskriptif sebagai alatnya termasuk menggunakan metode triangulasi sumber.

Triangulasi sumber yaitu membandingkan apa yang dikatakan subjek informan utama maupun informan lainnya dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja melainkan dari beberapa sumber. Peneliti menggunakan informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama yang mana dalam penelitian ini informan utama yaitu Sekertaris PUPR dan Kabid Rehabilitasi Sosial dan Kepala Sekolah SLB sedangkan informan tambahan yaitu 1 Penyandang Disabilitas. Berdasarkan penelitian tersebut menggunakan metode triangulasi sumber maka dapat disajikan hasil kajian sebagai berikut :

Tabel 5.1

Analisis Penyediaan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas dan Aksesibilitasnya di Kabupaten Mimika

Pertanyaan Penelitian	Jawaban Informan		Pola
	Informan I (Dinas Sosial)	Informan II (Dinas PUPR)	

Menurut bapak/ibu apakah penting membangun fasilitas publik khusus bagi penyandang disabilitas?	<p>Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di ruang publik bukan hanya sangat penting tetapi sangat perlu karena berhubungan dengan persamaan hak dan kewajiban sebagai manusia. Penyandang disabilitas berhak memiliki tempat yang layak, yang dapat di dahulukan secara khusus. Dari pemerintah menginstruksi kan apabila mempekerjakan penyandang disabilitas, nilai nya lebih tinggi sehingga fasilitas yang mendukung pekerjaan mereka harus di bangun, tetapi informasi yag didapat oleh kapid rehabilitasi dinas sosial, dari dinas tenaga kerja bahwa belum ada pekerja penyandang disabilitas yang di pekerjakan di tempat-tempat usaha atau perusahaan.</p>	<p>Di zaman sekarang, baik infra struktur maupun non infra stuktur sudah harus memperhatikan hak-hak dari penyandang disabilitas, maka sangat penting di bangun fasilitas khusus penyandang disabilitas untuk memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. (Wawancara dengan IYP, 06 Maret 2023)</p>	<p>Dari pemerintah menginstruksi kan apabila mempekerjakan penyandang disabilitas, nilai nya lebih tinggi sehingga fasilitas yang mendukung pekerjaan mereka harus di bangun, tetapi informasi yag didapat oleh kapid rehabilitasi dinas sosial, dari dinas tenaga kerja bahwa belum ada pekerja penyandang disabilitas yang di pekerjakan di tempat-tempat usaha atau perusahaan.</p>
---	--	--	--

	<p>Penting juga fasilitas ini dibangun untuk mendukung penyandang disabilitas karena ada undang-undang yang mengatur tentang kesamaan hak baik di bidang sosial, Pendidikan, termasuk pekerjaan. (Wawancara dengan PS, 06 Maret 2023)</p>		
	<p>Informan III (Kepala Sekolah SLB)</p>	<p>Informan IV (Orang Tua Penyandang Disabilitas)</p>	
	<p>Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas sangat dibutuhkan karena tidak bisa dipungkiri ada orang-orang disabilitas disekitar kita dan mereka butuh pelayanan. Misalnya kebutuhan mereka yang tidak bisa digantikan atau diwakili oleh orang lain, seperti masalah Kesehatan, atau hak pemilu mereka sebagai warga</p>	<p>Menurut saya sangatlah penting karena itu bisa membantu penyandang disabilitas yang mandiri contohnya seperti anak saya sendiri. Kalau adanya sarana seperti di sekolah anak saya sekarang ini (SLB), saya pikir itu sangatlah membantu para disabilitas.</p>	

	negara punya hak untuk memilih. (Wawancara dengan S, 01 Maret 2023)		
Apakah di tempat bapak/ibu di ruang publik lainnya sudah ada fasilitas khusus penyandang disabilitas?	Informan I (Dinas Sosial)	Informan II (Dinas PUPR)	Dan di ruang publik pada umum nya juga belum ada hanya ada di vanue- vanue PON karena berhubungan dengan penyelenggaraan PON dimana kabupaten Mimika adalah salah satu yang menjadi tuan rumah dari beberapa cabang olah raga yang di pertandingan, karena mempertimbangkan atlet atau penonton yang nota bene penyandang disabilitas. Di sekolah luar biasa (SLB) sudah ada fasilitas khusus penyandang disabilitas, karena berhubungan dengan fasilitas yang menjadi keharusan yang di bangun karena ini adalah sekolah khusus penyandang disabilitas. Tetapi di tempat-tempat umum atau fasilitas piblik lain
	Di area kantor pemerintahan khusus pusat kantor pemerintahan di Sp3, ada beberapa fasilitas khusus penyandang disabilitas, karena ada pegawai negeri maupun honorer adalah penyandang disabilitas, bahkan mantan kepala dinas sosial sebelum nya yang sekarang menjabat sebagai sekda adalah seorang penyadang disabilitas. (Wawancara dengan SP, 06 Maret 2023)	Di kantor pemerintahan SP3 belum ada seperti yang seharusnya menjadi syarat untuk di bangun. Dan di ruang publik pada umum nya juga belum ada hanya ada di vanue- vanue PON karena berhubungan dengan penyelenggaraan PON dimana kabupaten Mimika adalah salah satu yang menjadi tuan rumah dari beberapa cabang olah raga yang di pertandingan, karena mempertimbangkan atlet atau penonton yang nota bene penyandang disabilitas. Di tempat publik lain seperti bandara juga dibangun karena berhubungan dengan kegiatan PON yang lalu, tetapi dalam perencanaan fasilitas-fsailitas	

		<p>yang di bangun di bandara saat ini juga sudah di perhatikan untuk penyandang disabilitas. Kalau untuk bangunan-bangunan publik lain nya itu belum ada. Bahkan jalan dan trotoar yang di bangun harus mengandung unsur ramah bagi penyandang disabilitas, pemerintah kabupaten belum membangun itu. Secara umum, di tempat-tempat publik lain nya yang harus mengandung unsur ramah bagi penyandang disabilitas, belum ada fasilitas khusus bagi mereka. Bahkan jalan dan trotoar khusus bagi penyandang disabilitas, pemerintah kabupaten Mimika belum punya. (Wawancara dengan IYP, 06 Maret 2023)</p>	<p>nya belum ada fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga beberapa kali Ketika mendampingi siswa penyandang disabilitas untuk kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti perlombaan yang diselenggarakan di tempat lain, guru-guru yang mendampingi mengalami kesulitan untuk membawa siswa-siswa penyandang disabilitas ini.</p>
	<p>Informan III (Kepala Sekolah SLB)</p>	<p>Informan IV (Orang Tua Penyandang Disabilitas)</p>	
	<p>Di sekolah luar biasa (SLB) sudah ada fasilitas</p>	<p>Saya kurang tahu, apakah ada fasilitas khusus bagi</p>	

	<p>husus penyandang disabilitas, karena berhubungan dengan fasilitas yang menjadi keharusan yang di bangun karena ini adalah sekolah khusus penyandang disabilitas. Tetapi di tempat-tempat umum atau fasilitas piblik lain nya belum ada fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga beberapa kali Ketika mendampingi siswa penyadang disabilitas untuk kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti perlombaan yang diselenggarakan di tempat lain, guru-guru yang mendampingi mengalami kesulitan untuk membawa siswa-siswa penyandang disabilitas ini. Bahkan kunjungan literatur siswa penyadang disabilitas di PT Freeport Indonesia yang nota bene aalah perusahaan</p>	<p>penyandang disabilitas di tempat umum karena saya kurang memperhatikan selama ini saya terlalu melindungi anak maka saya jarang membawa ke tempat umum. Selama di Timika hanya 2 kali saya ke tempat umum. yang pertama Diana Mall waktu ada acara yang melibatkan anak SLB (Sekolah Luar Biasa), kami ke lantai 2 menggunakan lift dan itu memudahkan karena kondisi anak saya yang tuna daksa, tidak mungkin kami menggunakan tangga dan eskalator walaupun lift untuk umum tetapi sangat membantu. Pasar, rumah sakit (RSUD), bandara dan kantor pemerintahan saya tidak bisa bilang sudah ada atau belum karena saya tidak pernah ke sana. Kalau pun anak saya sakit kami ke klinik karena anak saya jarang sekali sakit walau</p>	
--	--	---	--

	tambang internasional, area Gedung yang menjadi tempat kunjungan, sama sekali tidak ada fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. (Wawancara dengan S, 01 Maret 2023)	pun di seorang disabilitas	
Jika ada, apa saja fasilitas publik yang sudah dibangun khusus penyandang disabilitas?	Informan I (Dinas Sosial)	Informan II (Dinas PUPR)	Di SLB sendiri ada guiding blok untuk tuna netra, ramp untuk tuna daksa, hand rail untuk tuna netra dan tuna daksa, huruf braille untuk penyandang tuna netra toilet khusus untuk semua penyandang disabilitas.
	Area parkir khusus penyandang disabilitas untuk tuna daksa, ramp tanpa hand rail pada pintu masuk Gedung B juga untuk tuna daksa. (Wawancara dengan SP, 06 Maret 2023)	Fasilitas yang di perlukan penyandang disabilitas untuk mendukung kegiatan PON juga beberapa fasilitas seperti guiding block dan ramp di bandara. Selebih nya belum ada karena bandara masih dalam tahap pembangunan, tetapi dalam perencanaan nya itu ada dan akan di lengkapi. (Wawancara dengan IYP, 06 Maret 2023)	
	Informan III (Kepala Sekolah SLB)	Informan IV (Penyandang Disabilitas)	
	Di SLB sendiri ada guiding blok untuk tuna netra, ramp untuk tuna daksa, hand rail untuk tuna netra dan	Saya pernah lihat gambar kursi roda pada area parkir kantor pengadilan negeri karena gambarnya sangat	

	tuna daksa, huruf braile untuk penyandang tuna netra toilet khusus untuk semua penyandang disabilitas. (Wawancara dengan S, 01 Maret 2023)	jelas. Kalau untuk trotoar saya pernah lihat namun saya tidak tahu bahwa itu jalur khusus bagi tuna netra.	
Apakah Fasilitas khusus penyandang disabilitas, yang ada sudah berfungsi untuk semua jenis penyandang disabilitas?	Informan I (Dinas Sosial)	Informan II (Dinas PUPR)	Semua fasilitas yang di bangun berfungsi untuk semua penyandang disabilitas, karena berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di SLB sendiri dimana penyandang disabilitas dilatih untuk mengetahui fungsi-fungsi fasilitas bagi jenis klasifikasi mereka, sehingga melatih kemandirian mereka , baik secara fisik maupun rasa (felling) ketika berada di tempat umum.
	Fasilitas yang ada dominan bagi penyandang tuna netra dan tuna daksa. (Wawancara dengan SP, 06 Maret 2023)	Fasilitas yang ada lebih dominan bagi penyandang tuna netra dan tuna daksa. Selebih nya belum menjangkau sisi ramah bagi jenis penyandang disabilitas lain nya. (Wawancara dengan IYP, 06 Maret 2023)	
	Informan III (Kepala Sekolah SLB)	Informan IV (Penyandang Disabilitas)	
	Semua fasilitas yang di bangun berfungsi untuk semua penyandang disabilitas, karena berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di SLB sendiri dimana penyandang disabilitas dilatih	Saya jarang sekali bawah anak saya untuk jalan keluar rumah kami lebih banyak di rumah, jika ada kegiatan kegiatan yang mengharuskan anak saya keluar pasti dari pihak sekolah yang menjemput	

	<p>untuk mengetahui fungsi-fungsi fasilitas bagi jenis klasifikasi mereka, sehingga melatih kemandirian mereka , baik secara fisik maupun rasa (felling) ketika berada di tempat umum. (Wawancara dengan S, 01 Maret 2023)</p>	<p>dan guru-guru yang menjagannya sampai kegiatan tersebut selesai.</p>	
<p>Fasilitas yang dibangun disini apakah menggunakan anggaran sendiri atau anggaran pemerintah?</p>	<p>Informan I (Dinas Sosial)</p> <p>Fasilitas yang dibangun di lingkungan kantpr pemerintahan Sp3 menggunakan anggaran dari pemerintah daerah. (Wawancara dengan SP, 06 Maret 2023)</p>	<p>Informan II (Dinas PUPR)</p> <p>Fasilitas yang sudah ada dan di bangun ini menggunakan anggaran pemerintah. (Wawancara dengan IYP, 06 Maret 2023)</p>	<p>Fasilitas yang dibangun di SLB ini menggunakan anggran dari pemerintah provinsi, karena sekolah ini milik pemerintah provinsi.</p>
	<p>Informan III (Kepala Sekolah SLB)</p>	<p>Informan IV (Orang Tua Penyandang Disabilitas)</p>	
	<p>Fasilitas yang dibangun di SLB ini menggunakan anggran dari pemerintah provinsi, karena sekolah ini milik pemerintah provinsi. (Wawancara dengan S, 01 Maret 2023)</p>	<p>Sekolah SLB tempat anak saya sekolah di bangun oleh Pemerintah dan saya bersyukur dengan adanya sekolah SLB. Beda dengan kota asal saya di sana sekolah SLB kurangnya sarana ynag memadai kalau sekolah SLB Timika</p>	

		sudah sangat memadai.	
Jika belum ada, apakah ada perencanaan untuk membangun fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas?	Informan I (Dinas Sosial)	Informna II (Dinas PUPR)	Pemerintah sangat memperhatikan tetapi kalau fasilitas seperti jalan, ruang khusus disabilitas di bandara, pelabuhan dan sebagainya saya serahkan kepada kebijakan Pemerintah.
	Untuk pembangunan fasilitas bagi penyandang disabilitas dari dinas sosial sendiri belum ada program-program nya karena selama ini yang mereka jalankan adalah bantuan berupa alat bantu misalnya alat bantu dengar untuk tuna rungu, tongkat penuntun untuk tuna netra, kursi roda dan tongkat ketiak atau Kruck untuk penyandang tuna daksa. (Wawancara dengan SP, 06 Maret 2023)	Secara umum untuk bangunan-bangunan publik, jalan maupun trotoar, belum ada perencanaan, sehingga bagus di usul kan agar kedepan nya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk dapat menyediakan fasilitas itu bagi penyandang disabilitas nya. (Wawancara dengan IYP 06 Maret 2023)	
	Informan III (Kepala Sekolah SLB)	Informan IV (Orang Tua Penyandang Disabilitas)	
	Secara umum fasilitas yang dibangun untuk mendukung proses kegiatan sekolah sudah ada. Hanya membutuhkan lahan yang lebih luas agar bisa	Perencanaan itu hak dan wewenang Pemeritah. Saya bersyukur di kasih bantuan berupa kursi roda untuk anak saya yang tuna daksa dan ini semua dapat bantuan dari Dinas Sosial	

	<p>mengakomodir semua kegiatan yang di butuhkan dalam rangka proses pembelajaran, maupun proses terapi bagi pasa siswa SLB ini. (Wawancara dengan S, 01 Maret 2023)</p>	<p>Artinya Pemerintah sangat memperhatikan tetapi kalau fasilitas seperti jalan, ruang khusus disabilitas di bandara, pelabuhan dan sebagainya saya serahkan kepada kebijakan Pemerintah. Saya selalu mengendong anak saya kemana-mana dan proteksi dia dengan tidak terlalu memberiarkan dia sendirian di tempat umum, selain sulit bergerak anak saya kurang nyaman jika banyak orang di sekitarnya. jadi saya lebih nyaman jika anak saya di rumah.</p>	
<p>Apakah di tempat kerja atau di lingkungan tempat bapak/ibu bekerja, ada pegawai atau karyawan yang berkebutuhan khusus?</p>	<p>Informan I (Dinas Sosial)</p> <p>Ada beberapa pegawai negeri maupun honorer penyandang disabilitas yang bekerja di lingkungan kantor pemerintahan Sp3. (Wawancara dengan SP, 06 Maret 2023)</p>	<p>Informan II (Dinas PUPR)</p> <p>Ada. Contoh nya sekda kita saat ini termasuk salah satu dari penyandang disabilitas. (Wawancara dengan IYP, 06 Maret 2023)</p>	<p>Ada beberapa guru yang juga merupakan penyandang disabilitas khusus tuna daksa, yang mengajar dan mendampingi para siswa di SLB ini.</p>
	<p>Informan III (Kepala Sekolah SLB)</p>	<p>Informan IV (Orang Tua Penyandang Disabilitas)</p>	
	<p>Ada beberapa guru yang juga merupakan</p>	<p>Di lingkungan kami ada 2 anak dengan berkebutuhan</p>	

	penyandang disabilitas khusus tuna daksa, yang mengajar dan mendampingi para siswa di SLB ini. (Wawancara dengan S, 01 Maret 2023)	khusus, anak saya dan juga tetangga.	
Kenapa Pemerintah belum ada membangun fasilitas publik dan aksesibilitasnya khusus bagi penyandang disabilitas?	Informan I (Dinas Sosial)	Informan II (Dinas PUPR)	Secara keseluruhan belum lihat adanya pembangunan fasilitas publik khusus untuk para penyandang disabilitas di Kota Timika, kalau ada pun seperti kantor pengadilan negeri itu di bangun dana sendiri untuk membantu para penyandang disabilitas untuk mempermudah jika suatu saat ada para penyandang disabilitas yang terkena kasus hukum.
	Seharusnya jika sudah ada Undang-undangnya dan itu merupakan kewajiban yang harus di kerjakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk menyediakan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, maka tidak usah menunggu harus diusulkan dari Dinas Sosial karena itu tugas Dinas PUPR untuk membangun. seharusnya sudah di buat program dan diajuhkan untuk mendapatkan dana pembangunan dan segera membangun fasilitas publik.	Sebenarnya sudah ada program dan sedang di lakukan perencanaan untuk membangun. Seperti di Bandara Mozes Kilangin sudah mulai membangun aksesibilitas yang mendukung aktivitas para disabilitas jika sedang di Bandara. Hanya saja karena Bandara masih dalam proses pembangunan, maka belum selesai dengan demikian belum terlihat fasilitas yang mendukung aksesibilitasnya para penyandang disabilitas. Sedangkan jalan dan trotoar yang sudah ada sekarang ini yang masyarakat lihat sendiri sepanjang jalan budi utomo, jalan yos sudarso dan	

		nawaripi di bangun oleh Badan Jalan Nasional milik Provinsi maka kami Dinas PUPR tidak bisa ikut campur karena itu program Provinsi.	
	Informan III (Kepala Sekolah SLB)	Informan IV (Orang Tua Penyandang Disabilitas)	
	Dinas-dinas terkait belum terlalu mengarahkan perhatian ke sana dalam arti membangun atau membuat program-program yang pro-kontra kepada penyandang disabilitas. Padahal berpihak kepada penyandang disabilitas itu harus juga menjadi prioritas karena di atur dalam undang-undang, seharusnya banyak yang mengangkat topik-topik tentang disabilitas baru akan di perhatikan Pemerintah. Secara keseluruhan saya belum lihat adanya pembangunan fasilitas publik	Kembali lagi ke Pemerintah sendiri, saya hanya berharap adanya perhatian untuk para penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya sebagai orang tua yang punya anak tuna daksa saya sangat berharap perhatian dari pemerintah bukan hanya fasilitas publik khusus bagi para penyandang disabilitas tetapi juga bantuan beasiswa bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk SD – Perguruan Tinggi. Harapan saya jika anak saya sudah masuk bangku kuliah semoga dapat diterima dengan baik di	

	<p>husus untuk para penyandang disabilitas di Kota Timika, kalau ada pun seperti kantor pengadilan negeri itu di bangun dana sendiri untuk membantu para penyandang disabilitas untuk mempermudah jika suatu saat ada para penyandang disabilitas yang terkena kasus hukum.</p>	<p>lingkungan kampus bahwa mereka yang berkebutuhan khusus juga punya hak dan mimpi yang sama untuk menuntut ilmu.</p>	
--	---	--	--

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dari 4 informan, dalam fasilitas publik yang disediakan Pemerintah, sudah seharusnya ada fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas karena hal ini menyangkut hak dan kewajiban sebagai manusia, dan diatur dalam undang-undang untuk memiliki kesetaraan hak baik itu dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan maupun pekerjaan atau hak-hak lain yang tidak bisa di gantikan oleh orang lain. Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas ini sangat membantu para penyandang disabilitas untuk secara mandiri dan leluasa dapat melakukan mobilitas atau perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain terlebih bagi penyandang disabilitas dalam usia kerja untuk dapat mencari pekerjaan atau untuk yang sudah dapat melaksanakan pekerjaan nya dengan baik dan memperoleh upah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Di Kabupaten Mimika ruang publik sudah ada fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas yang sudah di bangun ini masih sangat terbatas, karena hanya terdapat di beberapa fasilitas publik, dan hasil pengerjaan nya juga masih jauh dari standar dan ketentuan bangunan bagi penyandang disabilitas. Tempat atau ruang publik dimana terdapat fasilitas khusus penyandang disabilitas ini adalah kantor Pemerintah Daerah di SP3, Bandara, dan venue-venue PON karena berhubungan dengan penyelenggaraan PON yang diadakan di Provinsi Papua, dan Kabupaten Mimika menjadi salah satu tempat penyelenggaraan PON. Fasilitas khusus penyandang disabilitas ini juga ada pada sekolah luar biasa (SLB) adalah sekolah khusus bagi para penyandang disabilitas, sehingga fasilitas ini wajib ada, guna melatih para siswa SLB mengenal fasilitas-fasilitas ini sesuai klasifikasi disabilitas nya, dan sebagai sarana terapi bagi para siswa SLB. Instansi

Pemerintah lain nya di Kabupaten Mimika yang sudah menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas adalah kantor pengadilan negeri.

Informasi ini dapat saat wawancara dengan kepala sekolah SLB, dimana peneliti mendapatkan informasi bahwa pada kantor pengadilan negeri Kabupaten Mimika ada beberapa fasilitas yang di bangun khusus bagi penyandang disabilitas untuk memberikan kemudahan pada saat mereka berada di gedung pengadilan negeri saat para penyandang disabilitas harus berhadapan dengan kasus hukum. Jika melihat aksesibilitas fisik yang sudah di bangun ini sangat terbatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum belum ada aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang publik. Dilihat dari fungsinya, maka beberapa fasilitas yang sudah ada di beberapa tempat ini di bangun untuk tuna netra, tuna rungu, dan tuna daksa jenis fasilitas yang sudah ada yaitu area parkir khusus, guiding block, ramp, handrail, huruf braile, dan toilet khusus penyandang disabilitas.

Jika mengikuti ketentuan yang sebenarnya fasilitas khusus di ruang publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, seharusnya bisa di gunakan oleh semua klasifikasi penyandang disabilitas itu sendiri. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti ada beberapa fasilitas yang sudah ada dan fungsi nya hanya untuk tuna netra, tuna daksa ini adalah fasilitas yang ada di luar sekolah SLB sedangkan yang ada di dalam lingkungan sekolah SLB sudah bisa di jangkau lebih banyak klasifikasi penyandang disabilitas, karena memang semua ini adalah sarana untuk terapi dan melatih kemandirian siswa/siswi SLB. Beberapa fasilitas yang sudah ada ini rata-rata di bangun dengan anggaran Pemerintah daerah namun ada beberapa juga yang di bangun oleh Pemerintah Provinsi dan instansi terkait, seperti sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Mimika ini adalah milik Provinsi maka seluruh yang berhubungan dengan sarana dan prasarana maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa/siswi SLB dana nya di tanggung oleh Provinsi.

Sedangkan fasilitas di salah satu instansi Pemerintah untuk penyandang disabilitas yaitu; kantor pengadilan negeri yang di bangun dengan anggaran dari instansi itu sendiri berdasarkan surat perjanjian kerja sama (MOU) antara sekolah SLB dan kantor pengadilan negeri Mimika sendiri untuk bantu mempermudah para penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum di kantor pengadilan negeri Mimika. Trotoar khusus penyandang disabilitas yang bisa kita lihat sepanjang jalan Budi Utomo terutama depan SMA Negeri 1 Mimika sampai jalan Nawaripi depan RSUD di bangun oleh Balai Jalan Nasional milik Pemerintah Provinsi.

Pembahasan Hasil Analisis

Ada 2 bentuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yakni aksesibilitas fisik, dan non fisik. Aksesibilitas fisik meliputi aksesibilitas pada bangunan-bangunan, jalanan, trotoar, sarana dan prasarana transportasi, sedangkan aksesibilitas non fisik meliputi informasi dan pelayanan khusus. Informasi khusus ini terdiri dari pelayanan informasi

dalam bidang perundang-undangan, ketenaga kerjaan, pendidikan, komunikasi dan teknologi. Sedangkan pelayanan khusus di fokuskan pada pemanfaatan sarana dan prasarana angkutan umum bagi penyandang disabilitas.

Semua hal ini penting bagi para penyandang disabilitas karena tanpa jalan, trotoar fasilitas gedung yang membantu mempermudah ruang gerak bagi para penyandang disabilitas, maka kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan juga menjadi sulit bagi para penyandang disabilitas. Di beberapa kota besar lain nya di Indonesia Pemerintah Daerah sudah membangun sarana dan prasarana entah itu jalan, trotoar, gedung bahkan transportasi yang memudahkan penyandang disabilitas melakukan mobilitas di tempat umum, masih banyak kekurangan sehingga semua fasilitas itu belum dapat di gunakan dengan semestinya seperti harapan kita bersama. Lantas bagaimana dengan Kabupaten Mimika secara kasat mata pembangunan infrastruktur secara umum saja belum memadai masih butuh perbaikan maka sudah dapat di pastikan untuk fasilitas khusus penyandang disabilitas pasti membutuhkan jangka waktu yang lama untuk dapat di realisasikan. Tetapi semua manusia butuh hidup dan bertahan hidup tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Untuk dapat bertahan hidup entah itu untuk keberlangsungan hidup mereka sendiri maupun keluarga nya mereka butuh pekerjaan tetap yang bisa mendatangkan penghasilan tetap bagi para disabilitas, disemua tempat dimana kota saja terlebih di Kabupaten Mimika setiap hari orang mencari pekerjaan dan rata-rata adalah orang-orang yang normal atau bukan penyandang disabilitas. Jika yang masuk kategori orang normal saja sulit memperoleh pekerjaan, apalagi dengan para penyandang disabilitas yang notabene mengalami kekuarangan baik fisik, sensorik, intelektual, maupun mental.

Maka aksesibilitas non fisik seharusnya menjadi perhatian pemegang kebijakan di daerah ini. Karena menurut peneliti, jika harus menunggu sampai aksesibilitas fisik di bangun untuk penyandang disabilitas di daerah ini di buat, maka kita harus menunggu sampai 10 tahun lagi, atau bahkan lebih untuk sekedar menyelesaikan rancangan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas ini. Menunggu 10 tahun ke depan, mungkin saja sudah makin bertambah jumlah penyandang disabilitas apalagi penyandang disabilitas usia kerja. Menurut peneliti, jika memang penyandang disabilitas sudah mendapat perhatian dari pemerintah untuk menunjang kemandirian mereka, maka undang-undang, maupun aturan yang berpihak pada penyandang disabilitas, harus lah mulai diterapkan dengan sungguh-sungguh di semua sektor pemerintahan, baik itu di bidang Pendidikan, Kesehatan, Transportasi dan sebagainya. Dari hasil wawancara dengan penyandang disabilitas maupun orang tua dan keluarga dari penyandang disabilitas itu sendiri, harapan sederhana mereka adalah mereka membutuhkan perhatian dengan cara dimengerti, diberi ruang, diberi akses, seluas-luas nya agar mereka leluasa dapat melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain nya tanpa rasa risih dan rasa berbeda dari orang normal lainnya. Karena pandangan perbedaan yang selalu di dapat dari orang-orang normal disekitar mereka yang menunjukkan bahwa

mereka berbeda itulah yang membuat mereka membutuhkan fasilitas khusus. Hal yang tidak kalah penting ketika sudah di bangun fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas ini, diharapkan ada nya sosialisasi bagi masyarakat umum. karena dari hasil penelitian melalui wawancara, banyak yang belum tau bentuk-bentuk fasilitas apa saja yang harusnya dikhususkan bagi penyandang disabilitas. sebagai contoh, trotoar khusus yang di bangun oleh badan jalan nasional sepanjang jalan Budi Utomo, banyak yang tidak tau bahwa jalur yang warna nya terang, dengan stuktur ubin yang berbeda itu namanya apa, dan fungsinya untuk apa. bahkan peneliti sendiri, sebelum mangambil judul ini sebagai judul tugas akhir tidak memahami sama sekali fungsi trotoar dengan stuktur dan wana yang khusus seperti itu. apalagi masyarakat pada umum nya. maka diperlukan sosialisasi.

Jika sudah ada sosialisasi dan masyarakat umum tahu, diharapkan kita yang normal secara fisik maupun psikis ini lebih mampu memahami, dan pada akhirnya menerima, bahkan membantu penyadang disabilitas disekitar kita untuk dapat menjalani hidup mereka secara normnal sesuai dengan tingkat kemampuan para disabilitas masing-masing, dengan demikian tujuan Pemerintah yang memberikan kesetaraan hak dan kewajiban yang sama, dapat terealisasikan walaupun tidaklah mudah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Fasilitas Publik yang disediakan pemerintah adalah fasilitas khusus bagi penyadang disabilitas, yang menyangkut hak dan kewajiban sebagai manusia, dan penyandang disabilitas memiliki kesetaraan hak baik itu dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan maupun pekerjaan atau hak-hak lain yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas ini sangat membantu mereka untuk secara mandiri dan leluasa dapat melakukan mobilitas atau perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Fasilitas-fasilitas yang ada dan terlihat adalah area parkir khusus, guiding block, ramp, hand rail, huruf braile dan toilet khusus penyandang disabilitas. Semua klasifikasi penyandang disabilitas bisa di gunakan oleh semua klasifikasi penyandang disabilitas. Beberapa fasilitas yang sudah ada rata-rata di bangun dengan anggaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait.
2. Aksebilitas fisik dan aksebilitas non fisik adalah dua bentuk aksebilitas untuk penyandang disabilitas. Aksebilitas fisik meliputi aksebilitas pada bangunan-bangunan, jalan, sarana dan prasarana transportasi, dan aksebilitas non fisik meliputi informasi dan pelayanan khusus. Informasi khusus terdiri dari pelayanan informasi dalam undang-undangan, ketenaga kerjaan, Pendidikan, komunikasi dan teknologi.

3. Sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini dinas-dinas terkait kepada masyarakat umum, perlu dilakukan. terlebih jika program pembangunan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, sudah di bangun di ruang atau area publik. karena banyak yang tidak mengerti kenapa, dan untuk apa fasilitas itu dibangun. Jika demikian masyarakat lebih memahami, sehingga dapat memberikan ruang yang seluas-luas nya bagi penyandang di sabilitas di ruang publik. karena pemahaman dan pengertian dari masyarakat, dapat membantu penyandang disabilitas untuk melakukan mobilisasi di tempat umum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran di dalam penelitiann ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk fasilitas publik yang di bangun oleh Pemerintah di harapkan menjadi perhatian serius agar di bangun aksesibilitasnya bagi para penyandang disabilitas, mengingat aksesibilitas fisik yang di bangun saat ini masih terbatas dan jauh dari standar ketentuan bangunan untuk penyandang disabilitas.
2. Untuk Pemerintah Daerah hendak nya lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum, bahwa di sekitar kita ada saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan secara fisik maupun psikis, sehingga perluh di bantu dengan fasilita-fasilitas yang di bangun pada tempat umum, sehingga masyarakat juga mengerti apa saja fasilitas dan aksesibilitas yang di butuhkann bagi para penyandang disabilitas dan apa saja fungsi dari fasilitas yang di bangun.
3. Adanya penyuluhan dan pemberdayaan yang terus menerus yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan dinas yang terkait, kepada keluarga dan penyandang disabilitas agar stigma masyarakat awam yang kurang pengetahuan menjadi terus bertambah dan berhasil menggeser pandangan tentang para penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Albi, & Johan Setiawan. (2018p). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ella Delffi Lestari (ed.). CV Jejak, Sukabumi.
- Badan Pusat Statistik dan Survei Angkatan Kerja Nasional Kabupaten Mimika, 2022
- Fatmawati. (2021). *Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. [http://repository.uin-suska.ac.id/49721/1/Gabungan Kecuali Bab IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/49721/1/Gabungan%20Kecuali%20Bab%20IV.pdf)
- Haryanto, & Iriyanto, H. (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Media Nusa Creative, Malang.
- Herlinda. (2022). *Analisis Ability To Pay dan Willing To Pay Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Mimka*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan.
- Mukrimah, H. (2018). *Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No 8 tahun 2016 Bagi*

- Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang* [Universitas Sultan Ageng Tirtayasa]. [https://eprints.untirta.ac.id/1200/1/Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam Uu No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota - Copy.pdf](https://eprints.untirta.ac.id/1200/1/Implementasi%20Hak%20Aksesibilitas%20Dalam%20Uu%20No.%208%20Tahun%202016%20Bagi%20Penyandang%20Disabilitas%20Netra%20Di%20Kota%20-%20Copy.pdf)
- Purinami, G., Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2018). *Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja*. 235–238. <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20499/9364>
- Roflin, E., Liberty, I. A., & Pariyana. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel*. PT Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius, Yogyakarta.
- Stenli Likhen Sairpopar. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mimika*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Mimika.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Undang-undang no 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, (1997).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, (2016).